



P E N E T A P A N

Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Djong Fui En, berkedudukan di Lingkungan Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Jelitik, Sungailiat, Kab. Bangka, Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanirmala, S.H., M.Hum. beralamat di Ruko Depan Garasi Baru Jl. Jend. Sudirman Sungailiat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

Aziz Bin Rusdi, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Gang Delima, Lingkungan Parit Pekir, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Sungailiat, Sungailiat, Kab. Bangka, Bangka Belitung, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Sulistiarini, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut dinyatakan Tidak Berhasil karena Penggugat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 1901-KM-19072021-

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Aquo dalam Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Sgl berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mencoret perkara Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Sgl tersebut dari daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung karena ada biaya yang telah dikeluarkan, maka sudah dipandang patut dan adil segala biaya yang telah dikeluarkan sampai saat perkara ini dicabut menjadi tanggungan / beban dari pada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Juni 2021 di bawah Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sungailiat untuk mencoret perkara Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Sgl tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H dan Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para anggota tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adika Triarta, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK/Proses	: Rp.	55.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)